BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat di Tarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah di kemukakan ialah sebagai berikut:

- 1. Merujuk kepada putusan terkait, bahwasannya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam penyalahgunaan senjata api, pada dasarnya senjata api itu tidak boleh sembarangan orang mempergunakannya, hanya orang yang memiliki izin yang bisa mempergunakannya, dengan merujuk kepada Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Polri sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. karena dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat, dengan dasar Undangundang darurat No. 12 tahun 1951, barang siapa menyimpan, menerima, mempergunakan bukan haknya dapat di pidana paling lama 20 tahun penjara, Terdakwa di berikan Hukuman selama 1 tahun penjara atas perbuatan yang ia perbuat.
- Dengan merujuk permasalah yang ada, Terdakwa di berikan Hukuman
 tahun penjara, tetapi analisa yang saya buat, Hakim seharusnya
 memberikan Hukuman di bawah 1 tahun, di karena kan, Terdakwa itu

hanya dititipkan senjata api oleh majikannya, sehausnya yang menanggung Hukuman yang berat itu seharusnya yang memberi kewenangan terhadap Terdakwa di karena kan memfasilitasi bawahanya dengan senjata api, karna tuntutan pekerjaan dengan terpaksa Terdakwa menerima senjata tersebut, karena ini bisa berdampak bagi keluarganya, yang mengandalkan pengahsilan dari Terdakwa, atas dasar itu, Hakim harus memperhatikan dari segala aspek agar tidak ada kekeliruan dalam memutuskan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Op.Cit.

Adrianus Meliala, *senjata api dan penaganan Tindak Pidana*, Jakarta, 2015, hlm.19.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Azwar Daris, Tujuan Dan Ruang Lingkup Pengawasan, Jakarta, 2007, hlm.1.

Budiyanto, *Krimilogi sebuah pengantar*, www.budi399.wordpress.com, diakses pada hari Sabtu tanggal28/10/2010.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga Universty press Surabaya, 2015.

H. Suyanto, *Hukum acara pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm.21.

H.Suyanto, Hukum Acara Pidana, Zifatama Jawara Sidoarjo, 2018.

Hant Kelsen, *Teori Hukum*, Genta Publishing, hlm.126.

Leden Marpaung, Hukum Perkara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, hlm.14.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, hlm.11-13.

Lilik Mulyadi, Hukum Perkara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, hlm.15.

M.Suyanto, *Revolusi Organisasi Dengan memberdayakan, Kecerdasa, Spiritual.* Cv. Andi Offest, Jogjakarta, 2006.

Mauricio C. Ulep, The Law on Firearms and Explosives, 1999, hlm.22.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Universitas Diponegoro, 1995.

Op.Cit. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, hlm.6.

Sitepu, Rasmita Juliana Kajian Kriminologi terhadap Penanggpulangan Kejahatan dengan Senjata Api, www.repository.usu.ac.id, diakses pada hari Senin pada tanggal 28/10/2010.

Suharto, bila anda menhadapi perkara pidana Jakarta prenamedia.

Sumardjo Tjitrosidoyo, Rubrik Manajemen, Jakarta, 2006, hlm.2.

Surat Direktur Intelpam atas Nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit IPP Tertanggal 21 Agustus 1998, Tentang Peralatan Keamanan Yang Dapat Digunakan Untuk Mengancam Atau Menakuti/Mengejutkan.

Surya, *Ringkasan Hukum Pidana*, www.docstoc.com, diakses pada hari Senin tanggal 28/10/2010.

Suyanto, Hukum Acara pidana, Zifatama Jawara Sidoarjo 2018, op.cit.

Tom A. Warlow, *senjata api dan penaganan Tindak Pidana*, Jakarta, 2015, hlm.16.

Umar Husein, *Business An Intoduction*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.86.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara Sidoarjo, 2018, op.cit. www.Infide.be/join statement

Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Jakarta, Garsindo 2009, hlm.302.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) junto Pasal 55 ayat (1) KUHP
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 64-74 KUHAP
Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Pasal 9

C. Sumber Lainnya

http://setkab.go.id/penguasaan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil/ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ https://tirto.id/cara-mengurus-izin-kepemilikan-senjata-api-bagi-warga-sipil-ekjQ http:www.ajiepgozali.wordpress.com Sumber informasi polrestabes bandung/dir-reserse-kriminal-umum